BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah peneliti mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dalam pembahasan skripsi ini, maka dengan ini peneliti mebuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi tentang Pekerja Rumah Tangga Anak di Kota Gorontalo, ada namun sulit untuk ditemukan. Keberadaannya dibuktikan dengan ditemukan 10 responden PRTA oleh peneliti yang tersebar diwilayah Kota Gorontalo yang keberadannya masih kurang pengawasan dari Dinas Sosial dan Tenaga kerja karena menghadapi berbagai macam kendala untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap pekerja anak terutama sebagai PRT.
2. Meskipun PRTA sudah marak diindonesia akan tetapi belum ada regulasi hukum yang mengaturnya sehingga membuat pemerintah kesulitan untuk melindungi hak-hak pekerja anak sebagai PRT. Akan tetapi pembahasan tentang persoalan ini terus dibahas untuk terwujudnya RUU PRTA untuk melindungi hak-hak dasar anak sebagai pekerja.

3. 5.2 Saran

Untuk Melengkapi skripsi ini, dengan segala kerendahan hati peneliti memberi saran yaitu:

1. Pemahaman terhadap hubungan kerja dalam rumah tangga antara PRTA dan Pemberi Kerja perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang memuat nilai-nilai keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja yang baik yang dilakukan secara tertulis atau tidak.
2. Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dibawah umur dapat diwujudkan dengan bentuk pengawasan oleh Dinas sosial dan Tenaga Kerja agar hak-hak anak tetap terpenuhi tanpa ada diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

a) Buku-Buku

Prastyowati, Sri. "*Kajian Empirik Kondisi Pekerja Anak Sektor Informal di Wilayah Perkotaan,"* JurnalPenelitianKesejahteraanSosialVol.II, No.4, (Juni 2003).

Huraerah Abu dan Child Abuse. 2007. (*Kekerasaan Terhadap Anak*), ED. Rev. Cet. Ke-2. Bandyng: Nuansa.

Bambang, R. Joni. 2013. *Hukum ketenagakerjaan.* Bandung: PustakaSetia.

Husni,Lalu. 2010. *Pengantar HukumKetenagakerjaan Indonesia.* Jakarta: Kharisma Putra Utama.

Thalib, Mutia dan Nirwan Junus. 2015. *" Kajian Sosio Yuridis terhadap Eksistensi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Gorontalo"*. Fakultas Hukum. UNG

Maidin, Gultom. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perempuan.* Bandung: PT Refika

_____, 2012. *PerlindunganHukumTerhadapAnakdanPerempuan.* Bandung: PT RefikaAditama

Nashriana. 2012. *PerlindunganHukumPidanaBagiAnak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.

Suprihatini, Amin. 2009. *PerlindunganterhadapAnak.* Jakarta: CempakaPutih.

Ashshofa, Burhan. 2004. *MetodePenelitianHukum.* Jakarta: RinekaCipta.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *KamusBesarBahasa Indonesia.* Jakarta: PT GramediaPustakaUtama.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad . 2010. *Dualisme penelitian Hukum Normatif f dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Abdurrahman, Muslan. 2009. *SosiologidanPenelitianHukum.* Malang: ummPress.

Ali, Zainudin. 2010. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

b) Undang –Undang

Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002 tentangperlindungananak.
Undang-UndangNomor 35 Tahun 2014 tentangperlindungananak.
Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan

KeputusanMenteridalamNegeridanOtonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentangpenanggulanganpekerjaanak.
Permenkertrans Nomor 2 Tahun 2015 tentang perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentangpenghapusankekerasaandalamrumahtangga.

c) Internet

www.hukumonline.com diakses tanggal 11 Januari 2016

www.digilib.ump.ac.id diakses tanggal 16 Februari 2016

www.wikipedia.org diakses tanggal 23 april 2016

d) Lain-lain

ArhamAndrisatyaZakaria. 2015. *EfektifitasPasal 17Ayat 1 UU No.23 Tahun 2002 jo.UU No.35 Tahun 2014 TentangPerlindunganAnak Di Gorontalo.*Skripsi. Program S1. Gorontalo: UNG.